BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak terjadinya krisis ekonomi, peranan kebijakan fiskal sangat penting. Perkembangan pendapatan negara harus diupayakan lebih cepat dari perkembangan belanja atau pengeluaran negara. Dalam hal ini, sektor pajak adalah sektor yang paling ideal dan yang paling menjanjikan untuk membiayai APBN, yang mana belanja negara tiap tahunnya terus meningkat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan negara.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada awal tahun 1984 sistem perpajakan

di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system.* Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah (fiskus), sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas bahwa dalam *self assessment system*, Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak.

Sebagai konsekuensi dari perubahan sistem pemungutan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela *(voluntary compliance)* pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004).

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang

sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ".

Dalam penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya.

Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Dari sekian banyak jenis pajak

yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya. (Asri dan Vinola, 2009).

Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak juga direkomendasikan oleh IMF. Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam *Letter Of Intent* (LOI) tahun 1999 yang dikutip oleh Gunadi (2005), dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan *coverage* pemeriksaan pajak (*tax audit coverage ratio*).

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta)”**

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Hariwijaya dan Triton PB (2008: 50), tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh peneliti sebelumnya melakukan penelitian dan mengacu pada permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta.
2. Untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak di KPP Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada tidaknya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

2. Bagi Aparat Pajak

   Dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada

umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada khususnya dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

E. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori secara konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi variabel, instrument penelitian dan metode analisa data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data dan interpretasi dari hasil analisis serta pembahasan tentang penelitian yang dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.